© 2004 Aim Abdurachim Idris Posted 6 June 2004
Makalah pribadi
Pengantar ke Falsafah Sains (PPS702)
Sekolah Pasca Sarjana / S3
Institut Pertanian Bogor
June 2004
Dosen: Prof. Dr. Ir. Rudy C. Tarumingkeng

SINKRONISASI PENATAAN RUANG DENGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Oleh:

Aim Abdurachim Idris
1062034154/PSL

Abstrak

Makalah ini berisikan uraian ringkas mengenai keterkaitan antara penataan ruang dengan pengembangan perumahan dan permukiman, khususnya pada kawasan perkotaan. Selain itu dikemukakan pula berbagai issues dan tantangan penataan ruang dalam era demokrasi dan otonomi daerah, penguatan peran masyarakat, serta prinsip-prinsip kebijakan penataan ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan sektoral (khususnya yang terkait dengan bidang perumahan dan permukiman).

I. KAITAN PENATAAN RUANG DENGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

1. Berdasarkan UU No.24/1992, pengertian penataan ruang tidak terbatas pada dimensi ***perencanaan*** tata ruang saja, namun lebih dari itu termasuk dimensi ***pemanfaatan*** ruang dan ***pengendalian*** pemanfaatan ruang. Selanjutnya, tata ruang sendiri merupakan wujud struktural pemanfaatan ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan adanya hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.

2. Didasarkan atas pengertian diatas, maka penataan ruang terdiri atas 3 (tiga) komponen utama, yakni: (a) perencanaan tata ruang, yang dibedakan atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi, Kabupaten dan Kota, serta rencana-rencana yang sifatnya lebih rinci; (b) pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud operasionaliasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan; dan (c) pengendalian pemanfaatan ruang, yang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTR-nya.

3. Mengingat karakteristik penataan ruang terkait dengan ekosistem, maka upaya penataan ruang harus didekati secara sistem tanpa dibatasi oleh batas-batas kewilayahan dan sektor dengan dilandasi oleh 4 (empat) prinsip pokok penataan ruang yakni: (a) holistik dan terpadu, (b) keseimbangan kawasan hulu dan hilir, (c) keterpaduan penanganan secara lintas sektor dan lintas wilayah – dengan skala propinsi untuk keterpaduan lintas Kabupaten/Kota dan skala pulau untuk keterpaduan lintas propinsi, serta (d) pelibatan peran serta masyarakat mulai tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.[1]

4. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) – sebagai hasil perencanaan tata ruang – merupakan landasan pembangunan sektoral atau dengan kata lain, setiap bentuk pembangunan sektoral yang berbasis ruang perlu mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinergi dan efisiensi pembangunan, sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor-sektor yang berkepentingan dan dampak merugikan pada masyarakat luas (*externalities*).

5. Didalam rencana tata ruang kawasan perkotaan sendiri, diatur alokasi pemanfaatan ruang untuk berbagai penggunaan (perumahan, perkantoran, perdagangan, ruang terbuka hijau, industri, sempadan sungai, dsb) berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, keserasian, keterbukaan (transparansi) dan efisiensi, agar tercipta kualitas permukiman yang layak huni (*livable environment*).

6. Untuk kawasan perkotaan, alokasi ruang untuk perumahan dan permukiman merupakan yang terbesar dibandingkan dengan alokasi untuk penggunaan lainnya. Lebih lanjut, seperti ditegaskan dalam PP No.80/1999 mengenai Kawasan Siap Bangun dan dalam Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP) bahwa perumahan dan permukiman tidak dapat terpisahkan dari ruang yang harus dimanfaatkannya. Lingkup pembangunan perumahan dan permukiman senantiasa mencakup aspek penataan ruang dan aspek penyediaan prasarana dan sarana lingkungan (utilitas umum).

7. Dalam mendukung pelaksanaan UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah serta mewujudkan visi dan misi pembangunan perumahan dan permukiman yang tertuang dalam KSNPP, maka telah disiapkan Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D). RP4D pada dasarnya merupakan alat operasional untuk mewujudkan kebijakan dan strategi perumahan dan permukiman tersebut.[2]

8. Mengingat pembangunan perumahan dan permukiman tidak dapat berdiri sendiri, sehingga perlu mendapatkan dukungan sektor ataupun *stakeholders* lainnya. Dalam kaitan tersebut, maka RP4D tersebut merupakan skenario koordinasi dan keterpaduan lintas sektoral terkait dengan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman di daerah. RP4D pun memuat pengaturan menyeluruh terhadap perencanaan dan pemrograman secara terpadu berbagai kegiatan lintas sektoral oleh

---

[1] *Disarikan dari Makalah Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah pada Forum Sains dan Kebijakan Penanganan Bencana Banjir, ITB, 22 Maret 2002.*

[2] *Kepmen Perumahan dan Permukiman No.09/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah.*

stakeholders. Program terpadu tersebut mencakup pula program pengembangan kawasan (permukiman kumuh, pemugaran, pemukiman kembali, pemukiman baru) yang selaras dengan RTRW.

II. ISSUES DAN TANTANGAN DALAM PENATAAN RUANG TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

1. Penataan ruang dan pembangunan perumahan dan permukiman merupakan 2 (dua) bidang yang sangat kompleks, ditinjau dari sifatnya yang multi-dimensi, multi-sektoral, dan multi-*stakeholders*. Hal ini dapat terlihat dari berbagai issues dan permasalahan yang teridentifikasi, yakni:

    a. Pemanfaatan lahan perumahan dan permukiman belum sepenuhnya mengacu pada RTRW, serta masih berorientasi pada pengembangan yang sifatnya horizontal – seperti pada kasus kota metropolitan dan kota besar – sehingga cenderung menciptakan urban sprawling dan inefisiensi pelayanan prasarana dan sarana.

    b. Izin lokasi pemanfaatan lahan perumahan dan permukiman melebihi kebutuhan nyata, sehingga meningkatkan luas area lahan tidur (*vacant land*).[3]

    c. Pola pemanfaatan lahan perumahan dan permukiman belum memberikan rasa keadilan kepada penduduk berpenghasilan rendah, sehingga selalu tersingkir ke luar kota dan jauh dari tempat kerja. Sementara tuntutan pemberdayaan dan keberpihakkan pada masyarakat tersebut semakin besar.

    d. Pemanfaatan ruang untuk perumahan dan permukiman belum serasi dengan pengembangan kawasan fungsional lainnya (seperti kawasan kritis, nelayan, rawan, terbelakang, dsb) atau dengan program-program sektor/fasilitas pendukung lainnya.

    e. Ketidakseimbangan pembangunan desa–kota, serta meningkatnya urbanisasi yang mengakibatkan permukiman kumuh dan berkembangnya masalah sosial di kawasan perkotaan.

2. Issues lainnya yang sangat penting dan banyak menjadi perdebatan publik belum lama ini adalah mengenai konflik penggunaan lahan, khususnya antara penggunaan permukiman dengan penggunaan kawasan lindung. Bencana banjir dan longsor yang menimpa kawasan perkotaan Jabodetabek pada awal tahun 2002 silam, merupakan salah satu fakta yang menarik untuk menunjukkan konflik tersebut. Fakta menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan penggunaan lahan di Jabodetabek sebesar 10% untuk permukiman antara tahun 1992 hingga 2001. Pada kurun waktu yang sama, juga terjadi pengurangan luasan kawasan lindung hingga 16%. Secara

3. keseluruhan terjadi penyimpangan sebesar 20% terhadap arahan penggunaan lahan pada Rakeppres Jabotabek.[4] (selengkapnya mohon periksa Tabel 1)

---

[3] Dari luasan izin lokasi yang telah diberikan di wilayah Jabodetabek pada tahun 1999 : 136.771 ha, maka 68.472 ha telah dibebaskan, 35.025 belum dimanfaatkan, dan hanya 33.274 ha (24%) saja yang sudah dibangun.

Tabel 1
Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan Jabodetabek

Kode Zona	Nama Zoning	Luas Zona (ha)	Arahan Pemanfaatan/Pengendalian
N1	Lindung (4,32%)	29.261,20	a. Tidak diperkenankan bagi kegiatan budidaya b. Difungsikan sebagai kws. Pengaman elemen-elemen geografi dan ekosistem c. Kegiatan budidaya yang telah terlanjur dalam jangka panjang harus dikeluarkan dari zona ini d. Hutan lindung e. Hutan wisata f. Hutan riset g. Hutan suaka margasatwa h. Taman nasional laut
N2	Suaka Alam/ Budaya/Sejarah (2,66%)	18.025,25	a. Tidak diperkenankan bagi kegiatan budidaya b. Hutan, sempadan sungai, danau, laut dan lereng terjal c. Hutan perlindungan badan air d. Pertanian terbatas tanaman keras (tahunan) dengan jenis komoditas yang sesuai dengan fungsi pengaman e. Kawasan preservasi dan konservasi
B-1	Budidaya-1 (19,64%)	132.886,30	a. Perumahan hunian padat (perkotaan) b. Perdagangan dan jasa c. Industri ringan non-polutan dan berorientasi pasar
B-2	Budidaya-2 (15,15%)	102.513,50	a. Perumahan hunian rendah (perdesaan) b. Pertanian/ladang c. Industri berientasi tenaga kerja
B-3	Budidaya-3 (6,11%)	41.370,60	a. Perumahan hunian rendah b. Pertanian/ladang
B-4	Budidaya-4 (41,85%)	283.242,10	a. Perumahan hunian rendah b. Pertanian lahan basah/kering c. Perkebunan, perikanan, peternakan, agroindustri
B-5	Budidaya-5 (10,27%)	69.480,50	a. Pertanian lahan basah (irigasi teknis)

Sumber: Rancangan Keppres Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabek, 2001

[4] *Bahan Persiapan Sidang Kabinet Terbatas Bulan Maret 2002 tentang Program Penanganan Banjir Bidang Penataan Ruang di Jabotabek dan Bopunjur, Depkimpraswil, 21 Februari 2002*.

4. Sementara untuk kawasan Bopunjur yang merupakan hulu (*up-stream*) dari wilayah Jabodetabek, berdasarkan informasi citra landsat tahun 2001 telah terjadi penyimpangan pemanfaatan lahan sebesar 79,5% dari arahan yang ditetapkan dalam Keppres No.114/1999. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan kawasan perkotaan yang cukup pesat dengan luas mencapai 35,000 ha atau 29% dari total luasan kawasan Bopunjur (mohon periksa Tabel 2). Bentuk-bentuk penyimpangan lainnya diantaranya adalah: (a) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai untuk permukiman pada sepanjang bantaran sungai-sungai, dan (b) pemanfaatan ruang untuk permukiman pada wilayah retensi air, seperti rawa-rawa dan lahan basah. (selengkapnya mohon periksa Tabel 2).

Tabel 2
Perubahan Penggunaan Lahan di Kawasan Bogor – Puncak – Cianjur (Bopunjur) dibandingkan dengan Keppres No.114/1999.

No	Jenis Penggunaan	Tahun 1993		Tahun 1997		Keppres No.114/1999	
		(ha)	%	(ha)	%	(ha)	%
1	Kawasan Perkotaan	16.985	14,03	20.500	16,93	19.500	16,12
2	Kawasan Lahan Basah/Sawah	20.448	16,89	18.500	15,28	18.600	15,37
3	Kawasan Hutan Lindung	12.308	10,16	15.000	12,39	19.475	16,10
4	Cagar Alam	550	0,45	550	0,45	550	0,45
5	Taman Nasional	3500	2,89	3500	2,89	3500	2,89
6	Taman Wisata Alam	450	0,37	450	0,37	450	0,37
7	Kawasan Lainnya	66.854	55,21	62.595	51,69	59.020	48,70
Total Penggunaan Lahan		***121.095***	***100,00***	***121.095***	***100,00***	***121.095***	***100,00***

Sumber: Strategi Pengembangan Kawasan Bopunjur dan sekitarnya, 1996/1997
Peta Penggunaan Tanah, 1997
Lampiran Keppres No.114/1999

5. Beberapa penyebab terjadinya penyimpangan terhadap rencana tata ruang pada kasus banjir dan longsor di Jabodetabek diantaranya adalah: (a) lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang, (b) lemahnya kemampuan pengawasan dan pengendalian pembangunan, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, (c) lemahnya penegakan hukum, serta (d) belum terciptanya semangat dan mekanisme kerjasama lintas wilayah dalam pembangunan yang sinergis.

6. Sebagai dampak dari berbagai penyimpangan terhadap ketentuan alokasi pemanfaatan ruang sebagaimana telah ditetapkan dalam RTRW adalah kerusakan pada konsentrasi perumahan dan permukiman di Jabodetabek (jiwa, harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, serta efek traumatik) yang sangat besar.

7. Tantangan untuk pembangunan perumahan dan permukiman ke depan sangatlah berat. Dengan jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat dari waktu ke waktu, kebutuhan lahan untuk permukiman pun akan meningkat drastis. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk perkotaan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dari 32,8 juta atau 22,3% dari total penduduk nasional (1980), meningkat menjadi 55,4 juta atau 30,9% (1990), 74 juta atau 37% (1998) dan diperkirakan akan mencapai angka 150 juta atau 60% dari total penduduk nasional (2015) dengan laju pertumbuhan penduduk kota rata-rata 4,49% (1990-1995).[5]

8. Tingginya laju pertumbuhan penduduk ini pada gilirannya menimbulkan kebutuhan akan lahan perumahan dan permukiman yang sangat besar., sementara kemampuan Pemerintah sangat terbatas. Menurut catatan, hanya 15% kebutuhan perumahan yang mampu disediakan oleh pemerintah, sedangkan sisanya sebesar 85% disediakan langsung oleh masyarakat atau swasta. Apabila pembangunan perumahan yang dilakukan oleh masyarakat atau swasta ini tidak dikendalikan pengembangannya, akan menimbulkan masalah besar yang mengancam kawasan konservasi atau kawasan lindung.

9. Melihat keterbatasan Pemerintah tersebut, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengembangkan bentuk-bentuk alternatif penyediaan lahan perkotaan, seperti telah diatur dalam PP No.80/1999 tentang Kasiba dan Lisiba yang Berdiri Sendiri,. Adapun penetapan lokasi Kasiba dan Lisiba tersebut harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah-nya. Selain itu, penyelenggara Kasiba dan Lisiba wajib menyusun rencana teknik ruang sebagai rincian dari RTRW.

10. Tantangan terbesar dalam penataan ruang serta pembangunan perumahan dan permukiman adalah bagaimana memberdayakan atau menguatkan peran masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan perumahannya sendiri yang sehat, aman, serasi, dan produktif tanpa merusak lingkungan hidup dan merugikan masyarakat luas. Untuk itu, masyarakat perlu diperkenalkan pengertian tentang penataan ruang, diberikan akses dan stimulan, ditumbuhkan rasa peduli dan rasa tanggungjawab, yang pada akhirnya memunculkan bentuk partisipasi atas kehendak masyarakat sendiri sebagai benteng terakhir pengendali pemanfaatan ruang.

III. PENGUATAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG DAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

1. Didalam Undang-Undang No.24/1992 tentang Penataan Ruang, pasal 4, disebutkan bahwa "*setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang*." Selanjutnya, "*Setiap orang berhak untuk: (a) mengetahui rencana tata ruang, (b) berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, (c) memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang*."

[5] *Population Research Centre at www.trcdc.com.org/summaries/indonesia/indonesia.html*.

2. Selain hak-hak diatas, melekat pula kewajiban masyarakat dalam penataan ruang seperti ditegaskan dalam Pasal 5 UU No.24/1992, yakni: *(a) setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan (b) setiap orang berkewajiban menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan*.

3. Dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah ataupun rencana yang sifatnya rinci, maka prosesnya senantiasa harus melibatkan masyarakat, seperti telah diatur dalam PP No. 69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang. Namun demikian, PP 69/1996 ini hingga kini belum sepenuhnya dihayati dan dilaksanakan karena masyarakat merasa tidak memahami arti penting dan manfaat penataan ruang.

4. Pada era demokrasi dewasa ini, maka penataan ruang harus merupakan keputusan publik atas dasar konsensus bersama Dalam mekanisme keputusan publik, tentunya kepentingan masyarakatlah yang harus diutamakan, mengingat masyarakat merupakan unsur *stakeholders* pembangunan dengan konstituen terbesar. Untuk itu, hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah[6]:

    a. Mengacu pada UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah maka penyelenggaraan pembangunan daerah harus mengikutsertakan masyarakat dan swasta. Karena itu, setiap jenis rencana pembangunan kota dan wilayah tidak cukup hanya disosialisasikan kepada masyarakat, tetapi lebih jauh harus dikomunikasikan dan dikonsultasikan kepada masyarakat.

    b. Pengembangan wilayah dan kota (kawasan perkotaan) seyogyanya mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi rencana pembangunan yang berasal dari masyarakat (*community-driven planning*) melalui mekanisme forum kota atau rembug desa sebagai media untuk menggali ide-ide dan menjaring aspirasi pembangunan yang orisinal dari masyarakat.

    c. Dengan dikonsultasikannya rencana pengembangan wilayah dan kota tersebut kepada masyarakat, maka jaminan keberlanjutan dari suatu proses pembangunan akan lebih mudah tercapai, mengingat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sejak dini akan melahirkan bentuk-bentuk peran masyarakat yang cukup tinggi sehingga mampu memecahkan persoalannya sendiri.

5. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat agar dapat mengatasi persoalan-persoalan pembangunan di daerahnya, maka Pemerintah Pusat (dalam hal ini Depkimpraswil) tidak lagi berperan sebagai inisiator ataupun aktor utama pembangunan, melainkan lebih berperan sebagai *fasilitator* dan *enabler* masyarakat. Sedangkan Pemerintah Daerah pun harus mampu mereposisikan peran yang selama ini ditanganinya untuk dapat didesentralisasikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tumbuh secara demokratis dengan orientasi pada penguatan peran masyarakat.

6. Selain itu, untuk lebih mendesentralisasikan penyelenggaraan penataan ruang di Daerah, maka Pemerintah Pusat dituntut untuk lebih banyak menyusun dan mengembangkan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM), serta memfasilitasi

---

[6] *Diadaptasi dari sambutan Pembukan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah pada Seminar Sehari "Pengelolaan Kota dan Wilayah yang Berkelanjutan dalam Perspektif Demokrasi", Bogor, 27 Juli 2000.*

pelaksanaan pembangunan yang diinginkan oleh Pemerintah Daerah.[7] Dengan demikian, Pemerintah Pusat (Depkimpraswil) tidak terlibat secara fisik dalam penataan ruang wilayah dan kota (kawasan perkotaan), kecuali pada tingkatan yang lebih makro, seperti penataan ruang lintas propinsi (misal kawasan Jabodetabek, pulau dan kepulauan) atau penataan ruang kawasan perbatasan.

IV. KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

1. Untuk dapat mewujudkan penataan ruang sinkron dengan pembangunan perumahan dan permukiman, diperlukan strategi pendayagunaan penataan ruang yang senada dengan semangat otonomi daerah. Strategi pendayagunaan penataan ruang tersebut disusun dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut[8] :
   a. Keterpaduan program yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah dalam konteks pengembangan wilayah atau kawasan
   b. Pendekatan *bottom-up* atau mengedepankan peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman
   c. Sinergi pembangunan dengan memperhatikan potensi dan keunggulan lokal
   d. Akomodatif terhadap berbagai masukan, kemitraan dengan seluruh *stakeholders* dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan.
   e. Konsistensi pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman terhadap rencana tata ruang
   f. Penegakan hukum yang konsisten dan konsekuen untuk menghindari kepentingan sepihak dan untuk terlaksananya pembagian peran yang 'seimbang' antar unsur-unsur *stakeholders*.
   g. Kerjasama antar wilayah dalam rangka menciptakan sinergi pembangunan.

2. Berdasarkan prinsip-prinsip pokok penataan ruang (pada butir 3 diatas) maka kebijakan pokok penataan ruang yang perlu dilaksanakan dalam mendukung pembangunan perumahan dan permukiman adalah melaksanakan upaya ***revitalisasi dan operasionalisasi rencana tata ruang (RTR)*** yang berorientasi kepada pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang yang ada. Hal ini dicapai melalui kegiatan-kegiatan pokok seperti: (a) inventarisasi perubahan fungsi lahan dan penyimpangan pemanfaatan (konflik-konflik pemanfaatan ruang); (b) pengkajian ulang terhadap rencana tata ruang yang ada (review RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kawasan); (c) menyiapkan dukungan/instrumen pemanfaatan rencana tata ruang, seperti mekanisme insentif dan disinsentif, dan (d) menyiapkan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perizinan (seperti izin prinsip, izin lokasi, IMB dan penegakan sanksi hukum atas bentuk-bentuk pelanggaran).

---

[7] *Disarikan dari Keynote Address Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah mengenai Tata Ruang dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Forum Nasional Tata Ruang, Jakarta, 18 April 2001.*

[8] *idem.*

3. Selain itu, kebijakan penting yang dilakukan adalah: (a) penyiapan NSPM agar terjadi percepatan desentralisasi bidang penataan ruang ke daerah; (b) peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta pemantapan format dan mekanisme kelembagaan penataan ruang, serta (c) sosialisasi produk-produk penataan ruang kepada masyarakat melalui *public campaign*

4. Pada akhirnya, kebijakan penataan ruang dikembangkan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan wilayah yang mampu mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup, melalui upaya pengaturan keseimbangan kawasan lindung (daerah aliran sungai, daerah resapan air, ruang terbuka hijau, hutan lindung dll), sistem pusat-pusat permukiman (termasuk didalamnya permukiman skala besar), serta arahan sistem jaringan prasarana wilayah (sistem transportasi, pengendalian banjir, penyediaan air baku, sistem pembuangan limbah) dengan melibatkan peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

V. PENUTUP

1. Perumahan dan permukiman tidak terpisahkan dari ruang yang harus dimanfaatkannya sehingga harus selalu mengacu pada rencana tata ruang wilayah yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebutuhan tersebut adalah agar semua anggota masyarakat dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, serasi, produktif, berkelanjutan dan bebas dari ancaman bencana (*livable environment*).

2. Penyelenggaraan penataan ruang wilayah dan kota (kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman) bukan hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah semata, karena pada hakekatnya Pemerintah bekerja bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat berdasarkan kebutuhan dan aspirasi yang berkembang. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama antara Pemerintah dengan berbagai unsur *stakeholders* – dimana masyarakat sebagai subyek pembangunan – dalam suatu proses menuju penguatan peran masyarakat (*community driven planning*).

3. Dengan mempertimbangkan pentingnya penataan ruang dalam proses pembangunan – khususnya perumahan dan permukiman - maka perlu segera dilakukan kampanye penyadaran masyarakat (*public awareness campaign)* secara terarah, terkoordinasi dan terus menerus (*continuous efforts*).

4. Dalam kaitan kampanye penyadaran masyarakat sebagai benteng terakhir pengendali pemanfaatan ruang, peran wartawan menjadi sangat penting, yakni sebagai mitra strategis Pemerintah dan ujung tombak dalam upaya meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap penataan ruang (kawasan perkotaan) secara kontinyu. Peran pers akan semakin efektif karena telah didukung oleh keberadaan berbagai media komunikasi yang kini berkembang sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

5. Dengan peran masyarakat yang semakin kuat yang didukung oleh peran wartawan yang aktif dan konstruktif, maka penyelenggaraan pembangunan secara umum dapat

dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel sebagai wujud nyata dari pelaksanaan prinsip *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor: 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang

2. Undang-Undang Nomor: 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.

4. Peraturan Pemerintah Nomor: 80 tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri.

5. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 09/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D).

6. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah selaku Ketua BKP4N No. 217/KPTS/M/2002 tanggal 13 Mei 2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP).

7. Makalah Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah pada Forum Sains dan Kebijakan Penanganan Bencana, ITB, 22 Maret 2002.

8. Sambutan Pembukan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah pada Seminar Sehari "Pengelolaan Kota dan Wilayah yang Berkelanjutan dalam Perspektif Demokrasi", Bogor, 27 Juli 2000.

9. Keynote Address Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah mengenai Tata Ruang dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Forum Nasional Tata Ruang, Jakarta, 18 April 2001.

10. *Population Research Centre.* URL: *www.trcdc.com.org/summaries/indonesia/indonesia.html*.